

**KONSEP *KAFI'AH* TENTANG PERNIKAHAN BEDA
ORGANISASI KEAGAMAAN MENURUT HAKIM
PENGADILAN AGAMA MARABAHAN**

SKRIPSI

OLEH

MUHAMMAD FAUZAR RAMDANI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
TAHUN 2024**

**KONSEP *KAFI'AH* TENTANG PERNIKAHAN BEDA
ORGANISASI KEAGAMAAN MENURUT HAKIM
PENGADILAN AGAMA MARABAHAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH

Muhammad Fauzar Ramdani

190102010185



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
TAHUN 2024/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fauzar Ramdani

NIM : 190102010185

Tempat/Tgl.Lahir : Banjarmasin, 16 November 2001

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Konsep Kafa’ah Tentang Pernikahan Beda Organisasi Keagamaan Menurut Hakim Pengadilan Agama Marabahan” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 15 Juli 2024
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Fauzar Ramdani

BUKTI BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B- 2304/Un. 14/III.2/PP.00.9/06/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Fauzar Ramdani
NIM : 190102010185
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyah)
Judul : Konsep Kafa'ah Tentang Pernikahan Beda Organisasi Keagamaan Menurut Hakim Pengadilan Agama Marabahan

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Dr. Hafidz Lc., MA, HK

LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.7 Banjarmasin 70213

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Fauzan Ramdani
 NIM : 1901102010185
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Judul Skripsi : Konsep Kafa'ah Tentang Pernikahan Beda Organisasi Keagamaan
 Menurut Hakim Pengadilan Agama Marabahan
 Pembimbing : H. Rahmat Fadillah, SH, MH

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	6 Oktober 2023	Konsultasi BAB I	- Perbaikan judul - perbaikan awal - perbaikan footnote - jarak spasi	
2	10 Oktober 2023	Konsultasi perbaikan BAB I	Sudah diperbaiki	
3	18 Oktober 2023	Konsultasi BAB II	- perbaikan ayat dan terjemah - input halaman	
4	25 Oktober 2023	perbaikan dan ACC BAB II	Sudah diperbaiki	
5	18 Oktober 2023	konsultasi BAB III	Sesuai dengan buku pedoman karya Hadiah Fakultas Syariah	
6	26 Oktober 2023	perbaikan dan ACC BAB III	Sudah diperbaiki	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.3 Banjarmasin 70235

7	31 Mei 2024	Konsultasi BAB IV	Tambahkan Materi Analisis pendapat Hakim	
8	3 Juni 2024	Konsultasi BAB IV dan Analisis	Sudah diperbaiki	
9	5 Juni 2024	Perbaikan dan ACC BAB IV	Kesimpulan harus mengjawab rumusan masalah	
10	11 Juni 2024	Konfirmasi BAB IV	Sudah diperbaiki	
11	13 Juni 2024	Perbaikan dan ACC BAB IV	Analisis penulis harus di simpakan dalam tulisan	
12	17 Juli 2024	Konsultasi kelengkapan dan acc skripsi	ACC	

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Konsep *Kafa'ah* Tentang Pernikahan Beda Oraganisasi
Keagamaan Menurut Hakim Pengadilan Agama
Marabahan
Ditulis Oleh : Muhammad Fauzar Ramdani
NIM : 190102010185
Program : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Tahun Akademik : 2023/2024
Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 16 November 2001
Alamat : Jl. Sutoyo S. Gg. 8 No. 5 Rt 35 Rw 03

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk
dipertahankan di depan Sidan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Banjarmasin, 20 Juni 2024

Pembimbing



H. Rahmat Fadillah, SHI, MH
NIP. 1986071920190301005

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal
Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Hafiz Sairazi, SHI, MH.
NIP. 1978118 200312 1 005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Konsep *Kafa'ah* Tentang Pernikahan Beda Oraganisasi Keagamaan Menurut Hakim Pengadilan Agama Marabahan”, ditulis oleh Muhammad Fauzar Ramdani 19102010185 telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada :


Hari : Rabu

Tanggal : 24 Juli 2024




Dinyatakan LULUS dengan predikat : A



Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin


Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Wahidah, MHI (Ketua/Anggota)	1. 
2. H. Rahmat Fadillah, SHI, MH (Anggota)	2. 
3. Tuti Hasanah, S.EI, S.Pd, M.HI (Anggota)	3. 

ABSTRAK

Muhammad Fauzar Ramdani 2024. *Konsep Kafa'ah Tentang Pernikahan Beda Oraganisasi Keagamaan Menurut Hakim Pengadilan Agama Marabahan*. Skripsi, Pembimbing H. Rahmat Fadillah, SHI, MH, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Kata Kunci : Pendapat Hakim, *Kafa'ah*, Beda Organisasi

Permasalahan yang diteliti ini terjadi pada orang tua yang tidak mau menikahkan anaknya karena tidak setara atau *Kufu'* dengannya. Kesetaraan yang dimaksud oleh orang tua tersebut adalah berbedanya organisasi keagamaan yang dia ikuti dengan laki-laki yang ingin melamar anaknya, yang mana orang tua perempuan mengikuti organisasi LDII sedangkan calon suami mengikuti organisasi NU. Di dalam Konsep *Kafa'ah* banyak sekali perbedaan para ulama untuk menentukan hal mana saja yang bisa dijadikan kategori *Kafa'ah*. Dalam Al-Qur'an tidak disebutkan dengan detail apa saja yang harus diperhatikan dalam mencari pasangan. Kesetaraan dalam pasangan akan mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil analisis dari pendapat hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang Konsep *Kafa'ah* dalam perspektif hakim.

Jenis penelitian ini menggunakan hukum empiris dengan menalisis data atau informasi yang di dapat melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Marabahan dan disajikan dalam bentuk *Deskriptif Kualitatif* yang mana didasarkan dari landasan teori yang ada. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu bertujuan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan atau fenomena dengan menerapkan prosedur ilmiah secara sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa konsep *Kafa'ah* yang harus kita perhatikan itu adalah melihat pasangan dari ketaatan dan ketaqwaannya dalam melaksanakan perintah agama. Apabila kita melihat dari segi duniawi seperti kecantikan, kekayaan, atau pangkatnya itu akan menjadi hal yang tidak berguna, karena semua hal tersebut lama-lama akan berkurang. Maka dari itu hendaknya sebagai orang tua apabila ada seseorang yang datang ingin menikahi anakmu dan lelaki tersebut ketaqwaannya bagus maka nikahkanlah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah para hakim tidak memperlakukan nikah beda organisasi keagamaan, dikarenakan hal tersebut tidak mempengaruhi dan juga tidak termasuk dalam rukun dan syarat sah pernikahan.

MOTTO

“keep doing it until you reap the rewards”

“Lakukanlah Terus Menerus Sampai Kamu Mendapatkan hasilnya”

PERSEMBAHAN

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, Puji Syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat yang luar biasa, memberikan saya kekuatan, membekali saya dengan ilmu pengetahuan serta memperkenalkan saya dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan, akhirnya karya tulis ilmiah yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu terucrah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Juga kepada *ahli bait*, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Bapak dan Ibu tercinta yakni Bapak Abdul Hakim dan Ibu Rusmiati yang telah membesarkan saya, merawat saya, dan mengajari banyak hal dalam kehidupan. saya mempersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua saya yang selalu memberikan doa, support dan dukungan kepada saya. serta saudara kandung, keluarga dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa-doa, bantuan dan dukungan yang tiada henti kalian kirimkan kepadaku.

Untuk orang spesial saya saudari Rizka Amalia, terima kasih telah mensupport, menemani selama berproses, memberikan semangat, selalu mengingatkan untuk mengerjakan skripsi, dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Untuk teman-teman saya, terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan saya yang banyak dan mensupport saya untuk mengerjakan skripsi

Guru dan Dosen Pengajar

Terima kasih untuk semua usaha yang dilakukan untuk menjadikanku insan yang berilmu, terpelajar dan berakhlak. Ilmu yang diberikan kepadaku adalah ilmu yang tak ternilai harganya. Semoga Allah memberikan ganjaran pahala yang tak terputus atas ilmu yang diberikan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16	ط	:	Th
2	ب	:	B	17	ظ	:	Zh
3	ت	:	T	18	ع	:	‘
4	ث	:	Ts	19	غ	:	Gh
5	ج	:	J	20	ف	:	F
6	ح	:	Ha	21	ق	:	Q
7	خ	:	Kh	22	ك	:	K
8	د	:	D	23	ل	:	L
9	ذ	:	Dz	24	م	:	M
10	ر	:	R	25	ن	:	N
11	ز	:	Z	26	و	:	W
12	س	:	S	27	هـ	:	H
13	ش	:	Sy	28	ء	:	‘
14	ص	:	Sh	29	ى	:	Y
15	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap ada diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang : Contoh: (الرِّجَالُ) al-rijal bukan ar-rijal, ((الديوان) al-diwan buka ad-diwan.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـِـي	Ai	a dan i
ـِـو	A	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـَـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlakuk jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3.)

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh : al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Berberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misal ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama toko yang bersala dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al- Palimbânî; Nurrudin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'il*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَابًا أَلِأَسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
شَبَاتًا أَلِأَجْرُ	tsabata al-ajru
أَلِأَحْرَاكَا أَلِأَعْشْرِيَّيَا	al-harakah al-‘ashriyyah

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْشِرُكُمْ اللَّهُ	yu'tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةَ	al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاعِ	hub al-istithlâ'
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرَفَا الْعَيْنِ	tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shlawat serta salam selalu kita haturkan kepada panua Nabi Besar Muhammad SAW., keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konsep *Kafa’ah* Tentang Pernikahan Beda Oraganisasi Keagamaan Menurut Hakim Pengadilan Agama Marabahan”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu atau Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A. selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
3. Abdul Hafiz Sairazi, S.HI dan Bapak H. Rahmad Fadillah, S.HI, selaku ketua dna sekertaris program studi Hukum Keluar Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

4. H. Rahmat Fadillah, S.H.I, M.H, selaku Pembimbing Akademik dan Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberika bekal ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allh Swt., Semoga karya tulis ini dapat memberika manfaat bagi semua pihak dan menambahkan khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin,
Penulis,

(Muhammad Fauzar Ramdani)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIKAT PLAGIASI.....	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
MOTTO	ix
KATA PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA	xi
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Signifikansi Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Kajian Pustaka.....	8
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Pengertian Perkawinan.....	12
B. Tujuan Perkawinan.....	16
C. Rukun dan Syarat Perkawinan	17
D. Pengertian dan Ukuran <i>Kafa'ah</i>	20
E. Pendapat Para Ulama Tentang <i>Kafa'ah</i>	26
BAB III METODE PENELITIAN	36

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	36
B. Subjek dan Objek Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Data dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	39
BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN.....	41
A. Profil Pengadilan Agama Marabahan.....	41
B. Deskripsi Pendapat Hakim.....	46
C. Analisis.....	52
1. Pendapat dan Dalil Para Hakim Pengadilan Agama Marabahan Terhadap Konsep <i>Kafa'ah</i> Dalam Hal Perbedaan Organisasi Keagamaan.....	52
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran-saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Struktur Pengadilan Agama Marabahan	43
Tabel 4.2 Pendapat dan Alasan Hakim	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Yuridis Pengadilan Agama Marabahan.....	45
---	----